BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat di suatu negara dikarenakan semakin tinggi pembangunan perekonomian akan menaikkan pula kebutuhan pendanaan untuk membiayai suatu sektor usaha. Dengan berperan sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dana perorangan, perusahaan dan badan-badan pemerintah disuatu negara, perbankan menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat. (M. Sulha dan Ely Siswanto, 2008).

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank yang beroperasi tanpa terdapatnya bunga serta riba disebut bank syariah. Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang berlandaskan Al-Qur'an serta Hadis dalam mengoperasikan kegiatannya serta pula produknya. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional secara konsepsional, konsep secara syariah merupakan berbisnis ataupun melaksanakan aksi ekonomi yang melindungi kesimbangan antara kehidupan dunia serta persiapan mengarah kehidupan akhirat bukan hanya mengoptimalkan kekayaan. Bank konvensional dalam mengembalikan pinjaman wajib disertai bunga yang sudah ditetapkan sesuai perjanjian awal antara bank dengan nasabah, sebaliknya di bank syariah memakai

sistem untuk hasil yang cocok dengan hukum Islam dalam pengembalian pinjamannya, sesuai kesepakatan awal antara bank serta calon nasabah yang tidak sama- sama memberatkan. (Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008).

Secara universal, peranan bank merupakan lembaga *financial intermediary*, yang maksudnya dalam kegiatan lembaganya berkaitan dengan menghimpun dana serta menyalurkan dana kembali kepada warga yang memerlukan dana. Bank juga menyalurkan dana yang disebut dengan pembiayaan. Itu adalah salah satu aktivitas utama perbankan, tidak hanya menghimpun dana. Aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat adalah kegiatan menciptakan keuntungan. Secara tidak langsung bakal memberikan pengaruh positif dalam tingkatkan ekonomi warga banyak. Serta buat menggunakan dana yang *(idle fund*) karena bank sudah membayar sejumlah tertentu atas dana yang sudah dihimpunnya. Pada akhir bulan ataupun pada di kala tertentu bank bakal mengeluarkan biaya atas dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat yang menaruh dananya di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkannya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan bank syariah menyebut dengan pembiayaan.(Ismail, 2018).

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam dalam kegiatannya memfokuskan pembiayaan salah satunya pembiayaan dengan produknya yakni pembiayaan mikro. Sedangkan pembiayaan mikro bank syariah senantiasa memakai prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan maupun badan usaha yang eksklusifnya pembiayaan ini pada zona Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) yang lazimnya digunakan untuk menaikkan modal kerja, investasi, ataupun multiguna. (Budiman, MRMTL, Wawancara Mikro Pribadi, Banjarmasin, 15 Maret 2022).

> *"Microfinance institution is indicated by regulatins, innovation and flexibility designed on the basis of social environment and local economy. Microfinance is a phenomenon, that complicated and dynamic economic and socio-cultural dimensions"*. (Amalia & Atiqah, 2015, hlm.15).
>
> *"Currently, microfinance is growing at around 20%-40% and is predicted to continue to grow strongly. Many researchers who have noted the contribution of microfinance suggest that microfinance plays an im-portant role in economic"*. (Riwajanti, 2015, hlm.44).

UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah serta hidup dalam aktivitas usaha kecil baik di bagian tradisional maupun modern. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah yang di dalamnya ada pelakon bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha. (Andji Anoraga, 2002).

Salah satu cara untuk mengembangkan UMKM tersebut adalah dengan adanya penambahan modal. Penambahan modal dapat dilaksankan dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan pada perbankan. Dalam memberikan pembiayaan, yang sangat memengaruhi stabilitas keuangan bank yaitu layak atau tidaknya pembiayaan yang akan diberikan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut layak. Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Analisis yang baik akan

menghasilkan keputusan yang tepat , sehingga analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan pembiayaan. (Ismail, 2018).

Menurut Suci Retno Palupi, analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum perjanjian disetujui merupakan suatu jalan agar penerima pembiayaan dapat memenuhi tuntutannya dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, sehingga perjanjian ini tidak akan menguntungkan satu pihak saja, tetapi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian ini juga tidak boleh merugikan satu pihak ataupun kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan konsep dari ekonomi Islam, yaitu mencapai *falāh*. *Falāh* artinya kemenangan, atau kemuliaan dan kemenangan hidup. Dalam Al- Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 menjelaskan tentang *falāh*,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan."

Produk pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam itu sendiri ada beberapa macam di antaranya:

Tabel I Produk pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam 2022

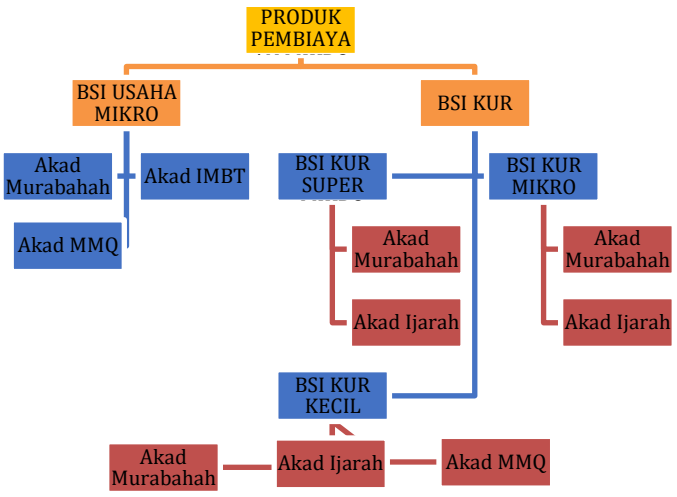

Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam (2022)

Pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan jual beli yang pelakunya merupakan pengusaha mikro menengah ke bawah, tujuan pembiayaan ini buat modal kerja, investasi serta konsumsi. Pembiayaan mikro diperuntukkan untuk wirausaha serta pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang usia minimal 21 tahun ataupun sudah menikah untuk umur lebih besar ataupun sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun saat akhir jangka waktu pembiayaan. (Jundiani, 2009).

Pada sisi lain untuk mengajukan pembiayaan, nasabah akan diberikan sebagian persyaratan adalah semacam tujuan pembiayaan, batasan minimum serta maksimum umur nasabah, bukti diri usaha dan syarat jaminan. Tidak hanya persyaratan-persyaratan tersebut MRMTL dan *Micro Staf* juga wajib melaksanakan kajian kelayakan pembiayaan. Bila nasabah tidak penuhi standar kelayakan pembiayaan bakal ditolak. (Budiman, MRMTL, Wawancara Mikro Pribadi, Banjarmasin, 15 Maret 2022)

Suatu proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang sudah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan. Bank tersebut akan mendapatkan kepercayaan kalau proyek yang hendak dibiayai layak. Bank melaksanakan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir secara dini mungkin terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan adalah salah satu aspek yang sangat berarti untuk bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menciptakan keputusan

yang pas. Analisis pembiayaan adalah langkah berarti buat realisasi pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di lembaga keuangan lainnya sama, dimaksudkan untuk memperhitungkan kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. (Muhammad, 2000).

Dalam perbankan pembiayaan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan wajib memenuhi standar teknis, seperti kelayakan pinjaman, kelayakan bisnis, kelayakan hukum, kelayakan keuangan serta kelayakan jaminan. Pelaksanaan tersebut mau tidak mau harus diterapkan oleh bank sebab tidak hanya perihal tersebut telah jadi keharusan, bank juga mengharapkan jaminan keamanan atas dana yang sudah dikumpulkan dan harapan memperoleh *return* yang maksimal. (Kasmir, 2012).

Tahap terpenting dalam pembiayaan mikro adalah analisis kelayakan jadi tombak dalam meminimalisir terbentuknya pembiayaan bermasalah, di mana pembiayaan bermasalah sangat memengaruhi terhadap keadaan keuangan bank, pembiayaan bermasalah ataupun kredit macet umumnya diakibatkan oleh pihak nasabah. Kredit bisa macet sebab terdapatnya penyimpangan dalam usaha yang dijalankan nasabah dan kemampuan dalam menguasai pangsa pasar yang masih minim. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang pas supaya terciptanya pemecahan serta bebas dari efek kerugian kepada kedua belah pihak. (Budiman, MRMTL, Wawancara Mikro Pribadi, Banjarmasin, 15 Maret 2022)

Dalam pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam mempunyai prosedur dalam memberikan pembiayaan serta terdapat tahapan yang wajib dilalui tidak hanya kelengkapan fisik, seperti pemberkasan pihak bank

pula wajib membenarkan calon nasabah tersebut betul-betul layak ataupun tidak untuk menerima modal dari bank.

Tabel II
Data jumlah nasabah pembiayaan mikro dan jumlah nasabah bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam (2020-2022)

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Bermasalah
1.	2020	260	130
2.	2021	282	87
3.	2022	503	36

Pihak perbankan, terutama analisisnya pihak analisis wajib lebih cermat dalam menganalisis nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, sehingga pembiayaan macet terprediksi lebih dahulu. Guna meminimalisir adanya risiko pembiayaan mikro maka menggunakan prinsip 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral dan condition*).

Di saat ini perbankan syariah di Indonesia mengalami sejumlah tantangan di tengah pandemi Covid- 19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah, perbankan syariah menyalurkan program tersebut untuk mendorong pelaku UMKM pada masa pandemi COVID-19, dengan membantu nasabah yang sudah mendapatkan pencairan dana pembiayaan sebelum pandemi dengan memberikan relaksasi atau keringanan membayar angsuran (Ritonga & Sinaga, 2021). Juga mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020; dan memberikan restrukturisasi atau relaksasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak COVID-19 dan mempermudah proses pembiayaan bagi para pengusaha

yang terdampak COVID-19. Dan seperti yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020 , usahanya tidak terlalu berdampak secara signifikan. (Muttaqin et al., 2020).

Dengan kendala kesulitan bertemu secara tatap muka kontak langsung dengan nasabah kepada pihak bank, mengakibatkan analisis pembiayaan mikro hanya menggunakan 3 prinsip saja dari 5C di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam tersebut.

Bersumber pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji langkah dan kendala di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro pada nasabah di masa pandemi COVID- 19. Dengan menggunakan prinsip 3C apakah nasabah layak ataupun tidak dalam mendapatkan pembiayaan serta analisis yang baik hingga tingkatan efek pembiayaan jadi kecil di masa pandemi COVID- 19. Oleh karena itu peneliti membahas mengenai "Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Pada Masa Pandemi COVID -19**".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam ?

2. Apa saja kendala dalam analisis kelayakan pembiayaan di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam.
2. Untuk mengetahui kendala dalam analisis kelayakan pembiayaan di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Informasi dan bahan referensi bagi penulis yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

Secara Praktis:

1. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan promosi agar produk pembiayaan mikro diminati masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi jika masyarakat ingin mengajukan pembiayaan mikro.

E. Definisi Operasional

Penulis membuat definisi operasional untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud pada penelitian ini diantaranya:

1. Analisis Kelayakan , analisis menurut menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan kelayakan menurut Kasmir kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kesimpulannya, analisis kelayakan merupakan suatu cara yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu objek atau topik yang diamati dan diteliti. Prinsip yang menentukan layak yang digunakan oleh bank adalah 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) untuk menilai nasabah yang melakukan pengajuan menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan.

2. Pembiayaan Mikro, pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Usaha mikro berdasarkan Undang- undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang (Retnaningdyah Dwi, 2020). Dalam hal ini menggunakan KUR Mikro. Penerima KUR Mikro adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan *plafond* sampai dengan 500 juta per debitur.
3. Pandemi COVID-19, Pandemi COVID-19 adalah pandemi yang muncul dari tahun 2019-sekarang.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah oleh Suci Fadhilah R. Lubis (1540100282). Penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Adapun analisis kelayakan dalam penilaian kredit UMKM adalah analisis 5C yaitu:

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan. Persamaan dengan peneliti angkat tentang kelayakan pembiayaan akan tetapi perbedaannya dengan penulis ini lebih memfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan mikro pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menghasilkan: bahwa pembiayaan mikro bank syariah mandiri adalah produk alternatif pembiayaan dari bank syariah mandiri yang diperuntukkan bagi pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro bank syariah mandiri kantor cabang pembantu panyabungan terhadap calon nasabahnya adalah pengajuan harus memenuhi persyaratan: *character, capacity, capital, collateral, condition* (5C) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak UMKM. Untuk dapat diselesaikan secepatnya dan dapat diterima oleh pihak bank. pembiayaan di bank syariah harus ada persyaratan yang mesti dilengkapi agar pencairan pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank KALSEL Syariah Cabang Banjarmasin oleh Siti Patmawati (1231161528). Penelitian ini membahas tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah gambaran pembiayaan bermasalah, serta penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Persamaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Patmawati adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yang dikaji oleh penulis. Adapun perbedaannya penulis lebih memfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan mikro pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan murabahah, gambaran pembiayaan bermasalah serta penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Cabang Banjarmasin. Melalui analisis kualitatif, yaitu dengan mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti maka penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, antara lain: Pertama, manajemen risiko pembiayaan murabahah menggunakan analisis 5C. Kedua, gambaran pembiayaan bermasalah pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin yaitu dari 185 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada sebanyak 20 nasabah. Ketiga, penanganan pembiayaan bermasalah, bank Kalsel Syariah lewat mitigasi risiko dengan memperketat analisis 5C dan menggunakan SP 1, 2 dan 3. Dalam tahapan tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih bisa diatasi maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihak bank yang akan melelangnya.

3. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 kepada Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto

pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Venny Nur Famella (210817130). Penelitian ini membahas Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 kepada Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto pada Masa Pandemi Covid-19, karena pada masa Pandemi Covid-19 ini semua pangsa pasar menurun karena terkena dampak dari pandemi kecuali UMKM yang berkebutuhan pokok yang bagaimanapun itu tetap akan dibutuhkan. Hal ini berdampak pada data pembiayaan bank yang menurun karena banyak para mitra usaha yang ingin mengajukan pembiayaan namun ditolak karena adanya prosedur baru yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto. Prosedur yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP ponorogo pada masa pandemic covid-19 yakni dengan mengecualikan UMKM yang bukan kebutuhan pokok. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari Venny Nur Famella adalah ada sebagian pokok permasalahan yang sama yang dikaji oleh penulis seperti masa penelitian nya di masa pandemi COVID-19. Adapun perbedaannya penulis lebih memfokuskan membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembiayaan murabahah mikro iB 25 kepada usaha mikro kecil menengah pada BSI KCP Mojokerto saat pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, menguraikan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai yang penulis akan teliti. Rumusan masalah, dasar dari penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian, menjawab dari rumusan masalah. Signifikansi penelitian, manfaat dari penelitian. Definisi operasional, perjelas makna dari judul yang diteliti. Kajian pustaka, berisikan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Bab II landasan teori, berisi tentang teori-teori yang bersangkutan dengan masalah, yaitu analisis kelayakan, pembiayaan, dan analisis kelayakan pembiayaan.

Bab III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab IV laporan hasil, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat dari pihak yang membutuhkan.